

Aduan Jual Beli Proyek, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Ingatkan Dinas PUPR dan Biro Pengadaan



<https://www.hulondalo.id/news/9648898312/aduan-jual-beli-proyek-komisi-iii-dprd-provinsi-gorontalo-ingatkan-dinas-pupr-dan-biro-pengadaan>

Hulondalo.id – Aduan jual beli proyek di Dinas PUPR dan Biro Pengadaan Pemprov Gorontalo diseriisi Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo. Keseriusan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ini diantaranya dengan melakukan pertemuan sekaligus mengevaluasi Dinas PUPR dan Biro Pengadaan Pemprov Gorontalo.

Kedua OPD tersebut diminta untuk bekerja sesuai tupoksi yang nyata dan benar. Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo juga memperingati pihak-pihak terkait yang menjadi bagian dari proyek tersebut.

“Komisi III telah memwarning PUPR dan Bidang Pengadaan sebagai lokus dari semua pengadaan yang ada di Provinsi Gorontalo,” ujar Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail usai Rapat Komisi III bersama mitra kerja, Rabu 24 Mei 2023. “Kami hanya mengimbau kepada Pokja, Biro Pengadaan, Dinas PUPR bekerjalah sesuai tupoksi yang nyata dan benar,” tambahnya.

Erwin Ismail juga mengimbau Biro Pengadaan untuk segera mengadakan seminar untuk melahirkan kontraktor, penawar, maupun pemborong baru dari kalangan anak muda yang bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. “Segera dilakukan dan ditindaklanjuti, agar melahirkan calon-calon kontraktor yang mengerti cara bagaimana menawar,” ungkap Erwin Ismail.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9648898312/aduan-jual-beli-proyek-komisi-iii-dprd-provinsi-gorontalo-ingatkan-dinas-pupr-dan-biro-pengadaan> [diakses pada tanggal 24 Mei 2023]
2. <https://dailypost.id/news/komisi-iii-dprd-gorontalo-beri-peringatan-terkait-isu-jual-beli-paket-proyek-di-dinas-pupr-dan-biro-pengadaan/> [diakses pada tanggal 24 Mei 2023]

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang , mengatur bahwa:
 - A. Pasal 4 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - 1) Huruf a, menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - 2) Huruf b, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - 3) Huruf c, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - 4) Huruf d, meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - 5) Huruf e, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - 6) Huruf f, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - 7) Huruf g, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - 8) Huruf h, meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
 - B. Pasal 5 menyatakan bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - 1) Huruf a, meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Huruf b, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - 3) Huruf c, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) Huruf d, mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - 5) Huruf e, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - 6) Huruf f, mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 7) Huruf g, memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

- 8) Huruf h, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- 9) Huruf I, melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

C. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Huruf a, efisien;
- 2) Huruf b, efektif;
- 3) Huruf c, transparan;
- 4) Huruf d, terbuka;
- 5) Huruf e, bersaing;
- 6) Huruf f, adil; dan
- 7) Huruf g, akuntabel

D. Pasal 7,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;
- b. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah;
- e. PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau
- f. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

E. Pasal 50,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa (4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. serta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta menyampaikan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
 - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
 - 6) Ayat (6) menyatakan bahwa Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - 7) Ayat (7) menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
 - 8) Ayat (8) menyatakan bahwa Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
 - 9) Ayat (9) menyatakan bahwa Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
 - a. penetapan Pagu Anggaran K/ L; atau
 - b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Ayat (10) menyatakan bahwa Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
 - 11) Ayat (11) menyatakan bahwa Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).
- F. Pasal 78,
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal peserta pemilihan:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia:
- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.